

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DANA DESA DI KECAMATAN TAEBENU
KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(Studi pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu
Kabupaten Kupang)**

Oleh

**Meirgin Yektris Killa¹,
Hyronimus Rowa², Ani Martini³**

¹⁾ Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
meirginkilla.mk@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

*POLICY EVALUATION OF VILLAGE FUND PROGRAM IN TAEBENU SUBDISTRICT KUPANG REGENCY
NUSA TENGGARA TIMUR PROVINCE
(STUDY ON BAUMATA VILLAGE AND BUTT VILLAGE TAEBENU DISTRICT KUPANG REGENCY)*

This research is titled Policy Evaluation of Village Fund Program in Taebenu District Kupang Regency (Study on Baumata Village and Village Taebenu District Kupang Regency). The problems related to less competent resources, the budget there has not been well managed, the number of village apparatus is limited, accountability reports are late and yet facilities and infrastructure are limited. This study uses the theory put forward by William N. Dunn regarding Policy Evaluation which is seen from 6 indicators namely effectiveness, efficiency, adequacy, equalization, responsiveness, and accuracy. In the proposal of village fund management strategy using SOAR and QPSM theory. The results showed that the implementation of village fund policy in Baumata Village has not been implemented as expected, the need for increased human resources, the increasing number of apparatus in the village, and the implementation of activities focused on the field of village development and community empowerment. Strategies that can be used by the Baumata Village Government in managing village funds are: (1) Village Fund Budget is well managed to accelerate development in the village (2) Decisive action on the implementation of problematic activities in accordance with regulations (3) Human resources in the village are given education and training (4) the establishment of BUMDes involving farmers groups and livestock groups; (5) Involve all walks of life in every activity in the Village; and (6) Proposed increase in the number of village apparatus.

Keywords: *evaluation, village fund, development, empowerment*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang (Studi Pada Desa Baumata dan Desa Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). Permasalahan terkait sumber daya yang kurang kompeten, anggaran yang ada

belum terkelola dengan baik, jumlah perangkat desa terbatas, laporan pertanggungjawaban terlambat, namun sarana dan prasarana masih terbatas. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn tentang Evaluasi Kebijakan yang dilihat dari 6 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap dan akurasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Baumata belum terlaksana seperti yang diharapkan, perlunya peningkatan sumber daya manusia, bertambahnya jumlah aparatur di desa dan pelaksanaan kegiatan yang terfokus pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: evaluasi, dana desa, pembangunan, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan menjadi fokus utama pemerintah dengan melihat pembangunan antara Kawasan Timur (KTI) Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), jumlah kabupaten/kota untuk KTI berjumlah 370 dengan daerah tertinggal 122 (32, 97%) dan jumlah kabupaten/kota KBI 163 dengan daerah tertinggal 19 (11, 66%).¹

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memperlihatkan pemerintah menjadikan desa sebagai poros pembangunan, di dalamnya memuat agar pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikenal dengan program Dana Desa dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu,

1. Penurunan desa tertinggal sampai dengan 5.000 desa tertinggal;
2. Peningkatan desa paling sedikit 2.000 desa mandiri.²

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menerima Dana Desa dengan jumlah penerimaan Dana Desa mencapai 10, 5

Triliun dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2015 – 2019.³

Selain menerima dana desa, juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Setidaknya, desa mendapat bagian sebesar 10% dari APBD.⁴ Pelaksanaan penyaluran Dana Desa belum berjalan dengan baik dikarenakan kesiapan desa dari sisi administrasi, maupun kesiapan di lapangan dan tenaga pendamping yang belum mengawal dengan betul pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan apa yang tertera dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.⁵ Kabupaten Kupang merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami permasalahan

1 BPPN, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019: Agenda Pembangunan Nasional*, 1, 2014.

2 *Ibid.*

3 Gita Amanda. (2019). Dalam 5 Tahun, NTT dapat Alokasi Dana Desa Rp10, 5 T. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/desa-bangkit/pp2720423/dalam-5-tahun-ntt-dapat-alokasi-dana-desa-rp-105-t>

4 Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2004.

5 Aljannah, S, Basri, S, & Yovita, I. (2016). Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 813–827.

pencairan Dana Desa dikarenakan berbagai permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Kecamatan Taebenu merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Kupang sebagai Kota Provinsi, dengan luas wilayah 106, 89 km² dengan jumlah desa sebanyak 8 Desa, dengan 5 kategori desa dengan kategori tertinggal dan 3 desa kategori berkembang.

Kerangka besar pemberian dana desa diharapkan dapat menyediakan dan/atau meningkatkan akses terhadap masyarakat desa terhadap sumber daya lokal dan pengentasan dari kemiskinan^{6,7} Namun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik untuk wilayah Kecamatan Taebenu, memperlihatkan bahwa dalam pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Taebenu tidak memperlihatkan adanya perubahan dari tahun 2016 hingga 2018. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Taebenu, serta data yang menunjukkan masih tingginya angka masyarakat yang mengalami gizi buruk kronis.

Menurut penelitian terdahulu dari Azwardi dan Sukanto (2014) yang meneliti tentang efektivitas ADD dan kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan, penyaluran Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari jumlah yang disalurkan hingga Tahun 2012 belum satu pun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja

pegawai)^{8,9} Penelitian milik Thomas, Pada studi terdahulu yang ditulis oleh Viqqie Aulia Anindita yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Deskriptif tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penerapan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang) masyarakat Desa Bareng belum mampu memberdayakan pemerintah desa maupun masyarakat desa secara optimal dikarenakan masih terfokus hanya pada pembangunan dari segi fisik^{10,11}

Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang permasalahan, dapat penulis identifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut.

1. Proses penyaluran Dana Desa yang masih belum berjalan dengan baik dikarenakan sisi administrasi, kesiapan di lapangan dan tenaga pendamping.
2. Belum adanya kemajuan dalam pembangunan infrastruktur jalan desa dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2016 – 2018 dan juga fasilitas kesehatan yang tersedia.
3. Masih tingginya angka penderita kurang gizi kronis di Kabupaten Kupang.
4. Belum nampaknya arah Pengelolaan Dana Desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

6 Mahliani, Jauhar Arifin, and Murjani, “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, ” *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis (JAPB)* 1, no. 1 (2018): 290.

7 Mahliani, Arifin, J, & Murjani. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis (JAPB)*, 1(1), 290.

8 Azwardi and Sukanto, “Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Selatan, ” *Journal of Economic & Development* 12, no. 1 (2014): 29–41.

9 Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan. *Journal of Economic & Development*, 12(1), 29–41.

10 Manajemen Publik et al, “Di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Alif Hazmi Istifazhuddin” 4 (2016): 315–326.

11 Publik, M, Pelaksanaan, E, Add, K, & Dana, A. (2016). Di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Alif Hazmi Istifazhuddin. 4, 315–326.

Pembatasan Masalah

Penulis memfokuskan penelitian ini di kecamatan Taeben dan membahas mengenai Evaluasi Kebijakan dalam pelaksanaan Program Dana Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang tahun 2019 (Studi Pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). Pemilihan kedua tersebut memperhatikan bahwa kondisi Desa Baumata sebagai salah satu dari tiga Desa dengan kategori berkembang pada 2019 dengan skor tertinggi, yaitu 0,6802 dan Desa Bokong yang merupakan salah satu dari lima desa dengan kategori tertinggal dengan skor terendah, yaitu 0,5070^{12,13}

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian sebagai berikut.

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang (Studi pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis data menggunakan pendekatan induktif, sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu *person* (orang), *Paper* (kertas/dokumen) dan *Place* (tempat). Teknik pengumpulan data, yaitu observasi (pengamatan), wawancara dan

dokumentasi. untuk mengevaluasi kebijakan Dana Desa dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn, dengan menganalisis 6 Dimensi yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Konsep Evaluasi

Evaluasi dikenal dengan dua istilah, yaitu *evaluation research* atau riset evaluasi dan *evaluation science* atau sains evaluasi, istilah ini dipopulerkan Pada 1972 oleh F. G. Caro, *The Join Committee on Standards For Educational Evaluation*, menyatakan bahwa “*evaluation; The systematic investigation of the worth or merit of an object*” atau dapat diterjemahkan bahwa evaluasi merupakan investigasi sistematis atas nilai atau kelebihan suatu objek. Charles O^{14,15} Jones menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan^{16,17}

Evaluation is the process of deliniating, obtaining, reporting, and applying descriptive and judgemental information about some object’s merit, worth, probity, and significance in order to guide decision making, support accountability, disseminate effective practices, and increase understanding of the involved phenomena.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam pada 2003, dia berpadangan bahwa evaluasi adalah “proses menghapus, memperoleh, melaporkan

12 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “Indeks Desa Membangun (IDM),” *Buku Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020* (2020): 1–868.

13 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, D. J. P. dan P. M. D. (2020). *Indeks Desa Membangun (IDM). Buku Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020*, 1–868.

14 Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2011).

15 Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Raja Grafindo Persada.

16 Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016).

17 Abdoellah dan Yudi Rusfiana, A. Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.

dan menerapkan informasi deskriptif dan untuk mengetahui tentang manfaat, nilai, kejujuran dan signifikansi beberapa objek untuk memandu pengambilan keputusan, mendukung akuntabilitas, menyebarluaskan praktik efektivitas dan meningkatkan pemahaman tentang hal-hal yang terkait".¹⁸

Evaluasi merupakan alat dari cabang ilmu pengetahuan untuk menilai dan menganalisis fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan, ilmu terkait evaluasi berada di berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam praktik profesi, evaluasi juga merupakan alat teknologi, evaluasi dikenal sebagai cabang ilmu mandiri yang berkaitan dengan cabang ilmu lainnya.

Evaluasi dipandang sebagai suatu bentuk penelitian, Stufflebeam dan Srinkfield, mengemukakan bahwa:

Tujuan evaluasi adalah untuk menemukan apakah dan seberapa baik objektif program terpenuhi, menentukan alasan sukses atau kegagalan program, membuka prinsip-prinsip yang membuat program sukses, mengarahkan proses eksperimen dengan teknik untuk meningkatkan efektivitasnya, meletakkan dasar penelitian berikutnya mengenai alasan sukses relatif teknik-teknik alternative dan mendefinisikan kembali alat yang dipakai untuk mendapatkan objek dan. Bahkan untuk mendefinisikan subtujuan-subtujuan dalam kaitan temuan penelitian.¹⁹

Berdasarkan jenis model evaluasi, para teoretisi evaluasi mengemukakan berbagai model evaluasi diawali oleh model evaluasi berbasis tujuan yang dikemukakan oleh Ralph W. Tyler, *Goal Based Oriented Approach* atau *Behavioral Objective Approach* merupakan model evaluasi tertua yang dikembangkan olehnya, Ralph W. Tyler berpandangan

"Process of determining to what extent the educational objective are actually being realized"^{20,21} yang dapat diartikan bahwa evaluasi merupakan proses menentukan sampai seberapa tinggi tujuan dari pendidikan dapat dicapai. Model evaluasi berbasis tujuan dirancang dan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Mendefinisikan tujuan, yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan kemudian dirumuskan dalam indikator kuantitas dan kualitas yang dapat diukur;
2. Merumuskan tujuan menjadi indikator, yaitu merumuskan tujuan program menjadi indikator yang terukur dalam pelaksanaan evaluasi;
3. Mengembangkan metode dan instrumen untuk menjaring data, yaitu jenis instrumen bergantung pada metode apa yang digunakan kuantitatif, kualitatif atau campuran;
4. Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan, yaitu layanan, intervensi dari program telah dilaksanakan dan ada indikator mencapai pencapaian tujuan, pengaruh atau perubahan yang diharapkan;
5. Menjaring dan menganalisis data mengenai indikator yang tertera dalam butir 2;
6. Simpulan, yaitu mengukur hasil pencapaian program atau pengaruh intervensi atau perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan membandingkan dengan objek yang direncanakan dalam rencana program untuk menentukan apakah
7. Terjadi ketimpangan, hasilnya salah satu dari berikut:
 - a. Program objektif sepenuhnya;

18 Loc.Cit. Awan. Hal. 72

19 Loc.cit 39-40

20 Abidin, *Kebijakan Publik*.

21 Said Zainal Abidin. Op.cit Hal.81.

- b. Program mencapai sebagian objektif antara 50%-99,9%;
 - c. Program mencapai objektif di bawah 50%;
 - d. Program gagal mencapai objektif.
8. Mengambil keputusan mengenai program, yaitu dapat berupa dilanjutkan program tersebut, dihentikan program tersebut atau dianalisis penyebab kegagalan dan kemudian dikembangkan atau dimodifikasi.²²

Sebagai model tertua dalam evaluasi, model inilah yang menjadi induk dalam perkembangan model evaluasi lainnya, model evaluasi ini memiliki keunggulan dan kelemahan di antaranya meliputi:

Keunggulan *Goal based evaluation* yaitu

1. Demokratis, tujuan, layanan atau intervensi program merupakan hasil keputusan formal dari lembaga Negara yang dipilih secara demokratis atau program tersebut merupakan perintah dari undang-undang dan ditujukan untuk kepentingan anggota masyarakat.
2. Imparsial, tidak memihak.
3. Sederhana, mudah dirancang dan dilaksanakan dengan biaya yang murah dan waktu yang singkat.

Kelemahan dari model *Goal based evaluation* yaitu

1. Tujuan tidak mudah dipahami;
2. Suatu tujuan berkaitan dengan ketidakpastian masa depan;
3. Efek samping dari tujuan;
4. Tujuan tersembunyi dari pengambil kebijakan.

Evaluasi dapat dikelompokkan berdasarkan objeknya, Wirawan merincikan jenis evaluasi meliputi:

1. Evaluasi kebijakan: apakah kebijakan yang dikeluarkan bermanfaat, dapat mencapai tujuan, dilaksanakan secara efisien dan untuk pertanggungjawaban pelaksanaannya;
2. Evaluasi program: apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan;
3. Evaluasi proyek: sebelum dijadikan suatu program, suatu aktivitas dilaksanakan dalam bentuk proyek, jika proyek berhasil maka proyek dikembangkan menjadi program dan gagal proyek tersebut dianggap gagal;
4. Evaluasi material: untuk mengetahui standar material tertentu;
5. Evaluasi sumber daya manusia: untuk mengetahui kompetensi dan kinerja sumber daya manusia.²³

Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkflied mendefinisikan teori evaluasi program sebagai, *a programevaluation theory is a coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and ethical principles forming a general framework to guide the study and practice of program evaluation.*²⁴ Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan, pengertian evaluasi kebijakan menurut Abidin menyangkut tiga pengertian berikut.

1. Evaluasi Awal, yaitu proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan (*ex-ante evaluation*).
2. Evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring.
3. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan (*ex-post evaluation*).²⁵

Dalam melakukan evaluasi kebijakan

²³ Ibid 16-18.

²⁴ Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Raja Grafindo Persada.

²⁵ Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika. 2016) Hal.211.

²² Wirawan. Op.cit.Hal 81-84.

secara umum Tangkilisan mengungkapkan seorang evaluator kebijakan diharapkan menguasai tiga aspek yaitu

1. Aspek perumusan kebijakan, di mana evaluator berusaha menemukan kebijakan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan.
2. Aspek Implementasi kebijakan, di mana evaluasi berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan.
3. Aspek Evaluasi, di mana evaluator berusaha untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan baik dampak yang diharapkan (positif) maupun dampak yang tidak diinginkan (negatif).²⁶

William N. Dunn mengatakan bahwa *"...where evaluation refers to production of information about the value or worth of policy outcomes. When policy outcomes do in fact have value, it is because they contribute to goals and objectives. In this case, we say that a policy or program has attained some significant level of performance."* Atau dapat disimpulkan bahwa evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah suatu kebijakan memberikan dampak atau tidak apakah suatu program kebijakan berhasil atau tidak. Dijelaskan sifat evaluasi antara lain memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya:

1. *Value Focus*: Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekadar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. *Fact-value interdependence* nilai Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai". Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. *Present and past orientation*: Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil pada masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.
4. *Value Duality*: Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu memengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran^{27,28}

27 William N. Dunn, *Public Policy an Intregated Approach* (New York: Routledge, 2018).

28 William N. Dunn. (2018). *Public Policy an Intregated Approach*. Routledge.

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. William Dunn mengemukakan evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain sebagai berikut.

- *First, and most important, evaluation provides reliable and valid information about policy performance, that is, the extent to which needs, values, and opportunities have been realized through public action. In this respect, evaluation reveals the extent to which particular goals (e.g, improved health) and objectives (e.g, a 2-percent reduction of chronic diseases by 1990) have been attained.* Evaluasi memberikan informasi apakah sejauh kebijakan telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya
- *Second, evaluation contributes to the clarification an critique of values that underlie the selection of goals and objectives.* Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik.
- *Third, evaluation may contribute to the application of other policy-analytic methods, including problem structuring and prescription.* Evaluasi memberikan kontribusi terhadap aplikasi dari metode analisis kebijakan termaksud di dalamnya struktur dan peresapan.²⁹

William N. Dunn juga menjabarkan mengenai *Criteria for Policy Evaluation*:

Tabel 1 *Criteria for Policy Evaluation*

No	Tipe Kriteria	Pertanyaan
1	<i>Effectiveness</i> (Efektivitas)	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	<i>Efficiency</i> (Efisiensi)	Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil?
3	<i>Adequacy</i> (Kecukupan)	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4	<i>Equity</i> (Pemerataan)	Apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
5	<i>Responsiveness</i> (responsivitas)	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
6	<i>Appropriateness</i> (keterpatan)	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber: William N. Dunn (2018)

Dalam penelitian ini, Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa di Kecamatan Taebenu termaksud di dalam kategori evaluasi tahap akhir ada evaluasi tahap akhir (*ex-post evaluation*)³⁰ sebagaimana dijelaskan oleh Dunn dalam buku *Kebijakan Publik* yang ditulis oleh Said Zainal Abidin, karena mengevaluasi kebijakan program Dana Desa yang sudah dilaksanakan pada 2019. Dua hal penting yang harus dipahami menurut Dunn dalam pendekatan evaluasi kebijakan yang pertama, diperlukan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi tentang

29 Loc.cit. Hal. 333

30 Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Humanika. 2016) Hal. 212.

hasil kebijakan secara benar, dan yang kedua nilai-nilai yang diperlukan sebagai ukuran kepatutan dari hasil atau *Outcome* tersebut.³¹

Evaluasi akhir diperlukan untuk mengidentifikasikan berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, William Dunn menekankan bahwa evaluasi akhir akan menjawab persoalan tentang perubahan-perubahan apa yang terjadi "*what differences does it make*". Evaluasi akan menghasilkan informasi yang bersifat penilaian (*values*) dalam memahami kebutuhan, kesempatan dan/atau memecahkan permasalahan³². Bertolak dari hal tersebut dalam penelitian ini penulis akan melakukan Evaluasi merujuk pada teori yang dikemukakan oleh William Dunn karena berdasarkan kriteria dalam evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn lebih tepat dalam mengevaluasi kebijakan Dana Desa dalam pelaksanaannya di kecamatan taebenu, yaitu meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas serta ketepatan dalam menggunakan Dana Desa. Dalam pelaksanaan evaluasi kali ini penulis akan mengevaluasi Kebijakan Dana Desa pada 2019 dengan merujuk kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas berkaitan dengan apakah hasil yang diinginkan tercapai, Desa Baumata menyusun setiap program menggunakan Dana Desa diawali dengan dengan musyawarah pada tingkat dusun, tingkat desa, tingkat Kecamatan dan disahkan pada tingkat kabupaten. Anggaran Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahun 2019 disahkan 8 kegiatan untuk Desa Baumata dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Desa, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala seperti keterlambatan pencairan Dana Desa dikarenakan kesiapan administrasi dari pemerintah desa maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang rendah, hal tersebut juga dapat dilihat pada Peraturan Desa Baumata No. 5 Tahun 2019, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baumata Tahun Anggaran 2019.

Untuk kegiatan pembangunan anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp45.336.100,00 karena adanya kegiatan pemeliharaan fasilitas umum yang tidak terlaksana, begitu juga dengan kegiatan program penyelenggaraan posyandu. Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat diprogramkan tiga kegiatan, dengan besaran anggaran Rp223.000.000,00 namun tidak dilaksanakan pada 2019. Berdasarkan penjelasan tersebut pelaksanaan program Dana Desa tahun 2019 di Desa Baumata belum efektif, karena tidak sesuai dengan hasil yang telah ditargetkan. Dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bokong telah terlaksana sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat pada Laporan Keuangan Desa Bokong pada 2019, di mana seluruh anggaran dapat terserap sebagaimana direncanakan, terdapat permasalahan pada pencairan Dana Desa tahap II dan III namun dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah desa. Hasil wawancara dengan aparat Pemerintah Desa Bokong menunjukkan bahwa permasalahan yang ada sudah mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah Desa Bokong dengan melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat, sehingga keterlambatan pencairan Dana Desa dapat diatasi.

31 Loc.cit. Hal. 232

32 Loc.cit. Hal. 213.

Efisiensi berkenaan dengan berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil. Hal tersebut berbicara mengenai penggunaan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara wajar dan biaya yang secukupnya.

Tabel 2 Jumlah Besar Dana Desa yang Masuk ke Rekening Kas Umum Desa dan Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan di Desa Baumata Tahun 2019

Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
PENDAPATAN	789.512.000,00	
Dana Desa	157.902.400,00	
Penyaluran ke 1	315.804.000,00	
Penyaluran ke 2	315.804.800,00	
Penyaluran ke 3		
BELANJA		
- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa		521.175.900
- Penyelenggaraan Posyandu (makanan Tambahan)		51.600.000
- Pengerasan jalan lingkungan I		232.086.800
- Gapura		27.645.200
- Sarana dan Prasarana Pariwisata		209.843.900
- Bidang pemberdayaan		-
JUMLAH	789.512.000	521.175.900

Sumber: Peraturan Desa Baumata No. 5 Tahun 2019, diolah Penulis 2020.

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa, dalam mengelola sumber daya anggaran yang masuk ke rekening kas desa belum mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa Baumata, terlihat dari serapan anggaran yang belum seutuhnya terealisasi.

Tabel 3 Aparatur Desa Baumata

No.	Nama	Jabatan
1.	Yesaya Atollo	Kepala Desa Baumata
2.	Johan B. Boli	Sekretaris Desa
3.	Thimen Tabelak	Kasie Kesra
4.	Yuni Suhardiana	Kasie Pemerintahan
5.	Bertha Humau	Kaur Keuangan
6.	Melkisedek Nabén	Kaur Umum dan Perencanaan

Sumber: Profil Desa Baumata

Berdasarkan jumlah aparatur yang ada, Desa Baumata memiliki keterbatasan jumlah aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan di Desa, penjelasan berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa pemerintah desa telah mengusulkan penambahan aparatur desa akan tetapi masih menunggu regulasi yang mengatur. Dilihat dari realisasi penggunaan anggaran dan jumlah aparatur yang ada, pemerintah Desa Baumata belum mampu mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

Tabel 4 Jumlah Besar Dana Desa yang Masuk ke Rekening Kas Umum Desa dan Realisasi Penggunaan Anggaran Kegiatan di Desa Bokong Tahun 2019

Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
PENDAPATAN	1.436.022.000,00	
Dana Desa		
BELANJA		
- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.		801.820.900
- Bidang pembinaan		30.919.000
- Bidang pemberdayaan		494.928.100
JUMLAH	1.436.022.000,00	1.327.668.000

Sumber: Laporan keuangan Desa tahun 2019, diolah Penulis 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi selisih antara penerimaan anggaran dana desa dengan pengeluaran tahun 2019, keterangan yang diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa anggaran yang belum terealisasi diakibatkan keterlambatan pencairan dana desa tahap III akan tetapi untuk pelaksanaan kegiatan di Desa Bokong sendiri seluruhnya terlaksana menggunakan anggaran yang ada sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Tabel 5 Aparatur Desa Bokong

No.	Nama	Jabatan
1.	Aristarkus D. Nenabu, SE.	Kepala Desa
2.		LKMD atau LPM
4.	Usias Misa, SH.	Kepala Desa
5.	Stefanus Amhanas	Kasi Pemerintahan
6.	Salmun Taimenas	Kaur Umum dan Perencanaan
7.	Rocky makasar	Kaur Keuangan
8.	Yunus Masu	Kasun
9.	Yakob Baitanu	Kasun
10.	Malkiul Banad	Kasun
11.	Antoni Amnahas	Kasun
12.	Obet Taimenas	Kasun

Sumber: Profil Desa Bokong.

Berdasarkan tabel di atas bahwa Desa Bokong juga mengalami kekurangan aparatur desa, dan sudah mengusulkan untuk penambahan jumlah aparatur akan tetapi masih menunggu regulasi. Berdasarkan hasil laporan keuangan Desa Bokong dan jumlah aparatur serta hasil pelaksanaan kegiatan di Desa Bokong dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Bokong sudah mampu mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kecukupan, William N. Dunn, menjabarkan sebagai seberapa jauh hasil yang tercapai dapat memecahkan masalah.

Pemerintah Desa Baumata memiliki beberapa sumber anggaran, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan pendapatan lain-lain. Pemerintah Desa Baumata menerima anggaran sebesar Rp1.683.721.167 pada 2019 dan anggaran Dana Desa sebesar Rp789.512.000. anggaran Dana Desa dipergunakan untuk kegiatan Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil wawancara terhadap aparatur Desa Baumata dijelaskan bahwa melihat jumlah besaran dana desa yang masuk ke rekening seharusnya cukup untuk dikelola selama satu tahun berjalan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat namun dikarenakan keterbatasan sumber daya sehingga belum mampu dikelola secara maksimal, dana desa yang dikelola sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat namun belum menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Baumata.

Pemerintah Desa Bokong menerima anggaran sebesar Rp1.933.967.579 pada 2019, dengan jumlah transfer Dana Desa sebesar Rp1.436.022.000, yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Hasil dari pengelolaan dana desa dipandang sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Bokong akan tetapi belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa. Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan di Desa Bokong sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan akan tetapi memang memerlukan waktu dan biaya yang cukup untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Bokong, selain itu luas wilayah Desa Bokong juga memengaruhi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemerataan, pemerataan di dalam kebijakan publik, juga berarti keadilan yang

diberi oleh pembuatan kebijakan kepada penerima kebijakan. Pemerataan yang dimaksud oleh Dunn, adalah mengenai biaya dan manfaat yang didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.

Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan di Kabupaten Kupang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 7, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 5495), Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Kupang No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2015 No. 177). Peraturan Bupati Kupang No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang No. 26 Tahun 2018). Untuk pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa pada 2019 mengacu pada Peraturan Bupati Kupang No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kupang No. 1), dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 mengacu pada Peraturan Bupati Kupang No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 No. 5). Secara umum pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Desa yang berada di Kabupaten Kupang mengacu pada regulasi yang berlaku.

Desa Baumata dalam mengelola keuangan desa mengacu pada aturan yang berlaku, pemanfaatan Dana Desa di Desa Baumata dimanfaatkan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di mana hasilnya untuk

dinikmati oleh masyarakat Desa Baumata, tahapan dalam penyusunan kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Dan diawali dari musyawarah tingkat dusun hingga disahkan pada musyawarah tingkat kabupaten.

Begitu juga dengan yang dilaksanakan di Desa Bokong, pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku pada 2019, sistematika penyusunan kegiatan berpatokan pada aturan yang berlaku dengan tujuan Meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Responsivitas, Dunn menjabarkan bahwa responsivitas berkaitan dengan apakah hasil dari kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka. Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan para penerima kebijakan tersebut, kriteria ini penting karena analisis ini dapat memuaskan semua kriteria lainnya, masih dikatakan gagal jika belum menjawab kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya menerima keuntungan dari adanya kebijakan tersebut.

Hasil wawancara dengan beberapa kelompok masyarakat di Desa Baumata menjelaskan bahwa permasalahan utama yang ada di Desa Baumata berkaitan dengan akses jalan desa yang berada dalam kondisi rusak berat. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak kecamatan taebenu. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Baumata juga berfokus pada pembangunan jalan desa. Hal ini juga tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2016-2019. Pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Desa Baumata pada 2019 berfokus di Dusun IV, sesuai dengan hasil kesepakatan melalui musyawarah tingkat Desa yang telah dilakukan sebelumnya. Kebutuhan akses jalan menjadi permasalahan

utama yang ada di setiap dusun Desa Baumata. Berdasarkan penjabaran Dunn dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Dana Desa sudah memuat preferensi atau nilai kelompok masyarakat desa dalam hal ini menjawab kebutuhan dasar masyarakat mengenai akses jalan desa, masyarakat menilai pembangunan jalan yang dilaksanakan sudah menjawab kebutuhan dasar mereka yang masih sementara dalam proses pengerjaan.

Permasalahan mengenai akses jalan juga dialami di wilayah Desa Bokong, pemahaman masyarakat masih minim terkait penggunaan dana desa, hasil wawancara bersama aparatur desa dijelaskan bahwa masyarakat hanya mengetahui Dana Desa dipergunakan untuk membangun akses jalan. Pembangunan jalan sudah dilaksanakan sejak kebijakan ini pertama kali dikeluarkan. Pembangunan jalan di Desa Bokong masih terus dilaksanakan hingga saat ini karena luas wilayah dan upaya pembebasan lahan untuk fasilitas umum yang masih mengalami kendala. Permasalahan lain yang terjadi di hampir seluruh wilayah Pulau Timor adalah mengenai ketersediaan air. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bokong, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat dilihat dari jumlah aset desa, berupa jalan desa dusun V dengan panjang 1.500 meter yang dibangun pada 2015, jalan desa dusun I dengan panjang jalan 1.050 meter dibangun pada 2016, jalan desa dusun IV 2.000 meter dibangun pada 2018, irigasi sumur bor, perpipaan dan hidran umum pada 2016, tahun 2019 dibangun perpipaan 20 meter di dusun III, dan irigasi 1.196 meter di dusun II dan semuanya dalam kondisi baik hingga saat ini. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bokong sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan program utama pembangunan jalan dan irigasi yang terlaksana dengan baik hingga 2019.

Ketepatan, ketepatan berdasarkan penjabaran Dunn, adalah berkaitan dengan apakah hasil yang dicapai bermanfaat. Penulis menjabarkan terkait hal tersebut berkaitan dengan kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan di Desa Baumata mengalami beberapa permasalahan, di antaranya keterlambatan pencairan Dana Desa. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, beberapa faktor yang memengaruhi keterlambatan pencairan Dana Desa karena pihak desa yang terlambat memasukkan laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian hasil dana desa tahun sebelumnya, laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II. Hasil wawancara terhadap aparatur desa juga menyebutkan bahwa permasalahan yang sering dialami oleh desa terkait laporan realisasi pencairan Dana Desa tahap II. Permasalahan terkait terlambatnya memasukkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana menjadi masalah hampir di setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Taebenu. Informasi yang didapat penulis, kekurangan perangkat desa menjadi salah satu alasan keterlambatan memasukkan laporan kepada pihak kabupaten.

Secara umum kebijakan Dana Desa sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Baumata, permasalahan yang ada berkaitan dengan keterbatasannya sumber daya mengelola sehingga hasil yang diberikan belum maksimal sebagaimana diharapkan.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bokong, sudah terlaksana sebagaimana

yang direncanakan. Anggaran Dana Desa yang masuk dipergunakan untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan namun dapat diatasi oleh pemerintah Desa Bokong. Kebijakan Dana Desa ini dirasa bermanfaat bagi masyarakat Desa Bokong, berbagai perubahan telah dirasakan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa.

SIMPULAN

Hasil Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa di Kecamatan Taebenu (Studi pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang), menunjukkan bahwa dari kedua desa yang dianalisis oleh penulis, yaitu Desa Baumata dan Desa Bokong, pelaksanaan kegiatan di Desa Baumata dengan menggunakan sumber anggaran Dana Desa 2019, belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan William N. Dunn, sebagai berikut.

a. Efektivitas

Pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Dana Desa belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan program kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2019 tidak terlaksana seluruhnya. Bahkan untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa tidak satu pun yang terlaksana pada 2019.

b. Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan menggunakan Dana Desa di Desa Baumata belum efisien. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana sesuai dengan target waktu pelaksanaan, tenaga pelaksana yang ada belum mampu mengelola sumber

anggaran yang masuk sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat. Desa Baumata belum mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mempercepat pembangunan di desa.

c. Kecukupan

Anggaran yang diterima oleh Desa Baumata cukup untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan di Desa Baumata namun belum mampu dikelola dengan baik oleh aparat Desa Baumata dikarenakan kurangnya sumber daya yang berkompeten di Desa Baumata.

d. Pemerataan

Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dikelola dan diatur peruntukannya berdasarkan regulasi yang berlaku, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk pemerataan sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Responsivitas

Kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Baumata sudah mampu memuaskan kelompok masyarakat, namun dalam pelaksanaannya mampu menjawab lebih dari yang terlaksana saat ini apabila dikelola oleh aparatur desa yang berkompeten.

f. Ketepatan

Pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Desa Baumata belum sesuai dengan hasil rencana untuk setiap program kegiatannya, hal ini disebabkan karena permasalahan sumber daya manusia pengelola Dana Desa yang belum mampu mengelola dengan baik dan benar serta keterbatasan sumber daya aparatur desa.

SARAN

1. Anggaran Dana Desa dikelola dengan baik untuk percepatan pembangunan di desa.

2. Tindak tegas pelaksanaan kegiatan yang bermasalah sesuai dengan regulasi.
3. Sumber daya manusia yang ada di desa diberikan pendidikan dan pelatihan.
4. Pembentukan BUMDes yang melibatkan kelompok tani dan kelompok ternak.
5. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatan di Desa.
6. Usulan penambahan jumlah aparatur Desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdoellah dan Yudi Rusfiana, Awan Y. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*, 2004.
- Azwardi, and Sukanto. "Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Selatan." *Journal of Economic & Development* 12, no. 1 (2014): 29–41.
- BPPN. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019: Agenda Pembangunan Nasional. 1*, 2014.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. "Indeks Desa Membangun (IDM)." *Buku Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020* (2020): 1–868.
- Mahliani, Jauhar Arifin, and Murjani. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong." *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis (JAPB)* 1, no. 1 (2018): 290.
- Publik, Manajemen, Evaluasi Pelaksanaan, Kebijakan Add, and Alokasi Dana. "DI DESA NGUWOK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN Alif Hazmi Istifazhuddin" 4 (2016): 315–326.
- William N. Dunn. *Public Policy an Intregated Approach*. New York: Routledge, 2018.
- Wirawan. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2011.

